

**PERJANJIAN KERJA SAMA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III
KOLONODALE
DENGAN
DINAS KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA**



TENTANG
**PELAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III KOLONODALE**
TAHUN 2021



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III KOLONODALE
DENGAN
DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III KOLONODALE**

Nomor : W.24PK.01.06 -

Nomor : 440/11774/PKS/DINKES/XI/2021

Pada Hari Ini Selasa Tanggal Empat Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, Bertempat Di Lapas Kelas III Kolonodale Kabupaten Morowali Utara, Kami Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :

1. Mansur Yunus Gafur, SH, MH : Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kolonodale, Alamat Jl. Dr. Sahardjo No. 1 Kolonodale Kec. Petasia Kab. Morowali Utara.
2. Paltarim Balirante, SKM, M.Kes: Selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Utara Alamat Jl. Poros Ganda-ganda Kelurahan Bahoue Kec. Petasia Kab. Morowali U tara.

Pihak Pertama Dan Pihak Kedua Selanjutnya Secara Bersama-Sama Di Sebut Sebagai **PARA PIHAK**, Sepakat Untuk Mengadakan Kerja Sama Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kolonodale.

Dengan Memperhatikan Peraturan Perundang Undangan Sebagai Berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
3. Undang -Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian kerja sama ini di maksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk bersepakat dalam bidang Pelayanan kesehatan;
2. Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas III Kolonodale yang terdiri dari narapidana dan tahanan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular.
3. Kerjasama yang di laksanakan dalam rangka pelayanan dan penanganan warga binaan saat kondisi gawat darurat;
4. Kerjasama yang di laksanakan dalam rangka pelayanan obat-obatan, pelayanan rawat inap dan rawat jalan warga binaan pemasyarakatan;
5. Kerjasama yang di laksanakan dalam rangka penanggulangan penyakit menular khusus meliputi HIV AIDS, TB paru, Hepatitis, Covid-19, dan lain-lain;

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi :

1. Memberikan pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan kesehatan dan pengobatan bagi warga binaan pemasyarakatan kelas III kolonodale;
2. Memberikan pelayanan kesehatan rawat Inap Dan Rawat Jalan sesuai standard operasional bagi warga binaan;

PASAL 3

HAK DAN TANGGUNG JAWAB

1. Hak Dan Tanggung Jawab Pihak Kesatu
 - a. Mengantar warga binaan ke Rumah Sakit Daerah (RSUD) kab.morowali utara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan;
 - b. Mempersiapkan data administratif warga binaan pemasyarakatan yang di perlukan dalam proses pelayanan kesehatan;
 - c. Mendampingi dan mengawal warga binaan pemasyarakatan saat berobat ke Rumah Sakit Daerah (RSUD) kab.morowali utara;

2. Hak Dan Tanggung Jawab Pihak Kedua

- a. Memberikan pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan kesehatan dan pengobatan terhadap warga binaan pemasyarakatan lapas kelas III kolonodale;
- b. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai standard operasional yang ada;
- c. Memberikan pelayanan kesehatan dengan rasa tanggung jawab.

PASAL 4 PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan pelayanan kesehatan di laksanakan di Rumah Sakit Daerah (RSUD) kab.Morowali Utara;
2. Pihak pertama mengantar warga binaan yang memerlukan pelayanan kesehatan ke Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah Daerah;
3. Pihak kedua memberikan pelayanan kesehatan pada warga binaan pemasyarakatan hingga stabil dapat kembali ke lapas atau memberi rujukan ke fasilitas kesehatan lain bila di perlukan;

PASAL 5 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun terhitung dari di tanda tangani oleh Para pihak;
2. Perjanjian kerja sama ini dapat di perpanjang atau di akhiri dengan persetujuan kedua pihak melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lain paling lambat 3 (Tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian;

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini di bebaskan pada anggaran para pihak sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing,serta sumber sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan perundang undangan;

PASAL 7 ANTI SUAP DAN KORUPSI

Para pihak menyatakan bahwa para pihak mengetahui seluruh perundang undangan anti suap dan korupsi dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang di lakukan sehubungan dengan perjanjian kerja sama ini dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang mungkin melanggar peraturan mengenai anti suap dan anti korupsi.

PASAL 8

PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini di tanda tangani oleh para pihak pada hari,tanggal,tahun sebagaimana di sebutkan pada bagian awal perjanjian kerja sama,di buat dalam 2 (Dua) Rangkap,Masing-masing di beri materai cukup untuk mempunyai kekuatan hukum yang sama ,setelah di tanda tangani oleh para pihak,di bubuhi Stempel basah lembaga dan masing-masing pihak memperoleh 1 (Satu) naskah asli perjanjian kerja sama ini.

Morowali Utara, 29 November 2021

PIHAK PERTAMA

Kelompok Kelas III Kolonodale



Yunus Gafur, SH, MH

Nip. 19700902 199103 1002

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Kesehatan Daerah
Kab. Morowali Utara



Paltarim Balirante, SKM, M.Kes

Nip. 19640101 198703 042















